



**PIDATO  
PENJABAT GUBERNUR DKI JAKARTA  
PADA RAPAT PARIPURNA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI  
JAKARTA**

**DALAM RANGKA  
PENYAMPAIAN JAWABAN GUBERNUR ATAS  
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI**

**TERHADAP**

- 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PANGAN;**
- 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN;**
- 3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL; DAN**
- 4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

**Heru Budi Hartono  
Pj. Gubernur DKI Jakarta**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
Selasa, 31 Oktober 2023**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera bagi kita semua semua,  
Om Swastyastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.

- Yth. - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
  - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
  - Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  - Hadirin yang saya hormati.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wataala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan ridho-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka *Penyampaian Jawaban Pejabat Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap:*

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, Mengawali pidato hari ini, saya beserta jajaran Eksekutif menyampaikan terima kasih atas pertanyaan, apresiasi, dukungan, saran dan komentar yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta, terhadap materi 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Eksekutif berupaya menanggapi dan menjawab seluruh pandangan umum yang disampaikan secara lengkap dan menyeluruh. Namun, mengingat banyaknya pertanyaan, saran dan komentar yang disampaikan, perkenankan saya menyampaikan hal-hal yang bersifat strategis.

Untuk materi yang bersifat teknis dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut, Eksekutif mengharapkan agar materi ini dapat dibahas pada rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada bagian pertama, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap *Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan*, sebagaimana pertanyaan, saran dan pendapat dari Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi

**PAN, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PSI dan Fraksi PKB-PPP.**

Eksekutif berterima kasih atas apresiasi yang diberikan sehingga Raperda ini menjadi prioritas pembahasan dalam rangka memberikan kepastian pemenuhan pangan yang cukup dan berkualitas bagi seluruh warga DKI Jakarta.

Menanggapi pandangan dan pertanyaan dari *Fraksi PDIP, Fraksi PAN, Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Partai Golkar* tentang jaminan ketersediaan pangan, pengendalian serta pemerataan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen yang dapat menimbulkan masalah gizi bagi masyarakat khususnya di Kepulauan Seribu, kecukupan stok dan stabilitas harga pangan melalui pemantauan secara rutin oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), yang datanya dimutakhirkan di berbagai aplikasi seperti Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKP), Informasi Pangan Jakarta (IPJ) dan Jakarta Kini (JAKI).

Eksekutif memandang perlu dilakukan kajian terkait mekanisme pengendalian disparitas harga di tingkat produsen dan konsumen sebagai dasar pengaturan lebih lanjut. Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang Menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi Daerah (RAD-PG) yang berisikan rencana kegiatan tahun 2023-2026 dengan melibatkan pendampingan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Berikutnya, menanggapi pandangan dan pertanyaan dari *Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi PAN, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PKB-PPP*

terkait produksi, penyediaan, pengadaan dan cadangan pangan, Eksekutif sependapat bahwa saat ini kita menghadapi tantangan seperti menurunnya luas lahan pertanian dan kenaikan jumlah penduduk sehingga perlu dilakukan berbagai upaya untuk memastikan ketersediaan pangan, antara lain dengan menggalakkan pertanian perkotaan (*Urban Farming*), pemanfaatan teknologi, kerja sama antar daerah dan kerja sama dengan pihak swasta, membangun kawasan sentra produksi pangan dengan pengembangan budidaya pangan pada tujuh ruang serta pemberian sarana produksi dan pendampingan di bidang pertanian.

Hal ini dilakukan sebagai upaya pemenuhan pangan dengan menyesuaikan potensi perkotaan serta keterbatasan lahan. Terkait cadangan pangan, Pemerintah Daerah menguasai dan mengelola cadangan pangan. Cadangan pangan ini dapat digunakan untuk menghadapi ketidakstabilan harga, bantuan pangan bagi yang memerlukan serta dipergunakan dalam kondisi darurat.

Perhitungan jumlah kebutuhan cadangan makanan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan dimaksud, perhitungan kebutuhan cadangan beras (lokal/produksi dalam negeri dan perdagangan) DKI Jakarta pada tahun 2023 adalah sebesar 1.215 ton.

Kerja sama antar daerah dilakukan dengan daerah produsen yang telah mampu memenuhi kebutuhan pangan di daerahnya, sehingga tidak menimbulkan

masalah bagi daerah produsen. Adapun kerja sama pangan yang dilakukan bersama BUMD Pangan DKI Jakarta, tidak hanya sebatas membeli namun telah dilakukan kerja sama pendampingan budidaya, pemanfaatan teknologi dalam rangka peningkatan produksi yang berkualitas serta kepastian harga.

Menanggapi pandangan dan pertanyaan dari *Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Partai Golkar* terkait distribusi pangan, logistik pangan, dan pemerataan ketersediaan pangan subsidi bagi masyarakat tertentu, Raperda ini akan mendorong kemudahan akses pangan pada wilayah kota hingga kepulauan.

Selanjutnya, menanggapi pertanyaan dari *Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Partai Golkar*, terkait konsumsi pangan berlebih, keamanan pangan, pemberian makanan tambahan dan diversifikasi pangan, Eksekutif menyampaikan bahwa pembatasan sasaran pada pemberian makanan tambahan adalah upaya pencegahan untuk mengatasi masalah pangan namun bukan sebagai langkah kuratif, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Adapun pada mata rantai distribusi pangan, penyumbang terbesar pangan berlebih terjadi pada tahap konsumsi. Pengaturan di dalam Raperda sebagai upaya pengurangan pangan berlebih diberlakukan bagi pelaku usaha agar memproduksi, menyimpan dan menyiapkan makanan serta minuman sesuai dengan kebutuhan masyarakat konsumennya; tidak memusnahkan pangan berlebih yang masih dapat dimanfaatkan; serta wajib melakukan pemilahan dan

menyalurkannya kepada masyarakat rentan rawan pangan. Pemerintah Daerah berperan dalam pengawasan mutu pangan sekaligus selaku penghubung antara pelaku usaha dan penerima manfaat.

Terkait diversifikasi pangan, hal ini dilakukan sebagai upaya mendorong masyarakat agar dapat memiliki keberagaman makanan pokok. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung berbagai Program Pemerintah Pusat seperti “Kenyang Tanpa Nasi,” “Gemarikan,” “Sehat dengan Pangan Lokal,” Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Sehat dan Aman (B2SA) dan lain sebagainya.

Menanggapi pertanyaan *Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PAN* terkait kewajiban pelaporan data pangan terhadap para pelaku usaha perlu dilakukan kajian lebih lanjut sehingga tidak menjadi penghambat kegiatan investasi. Penggunaan sistem informasi pangan yang terintegrasi dan jaminan keamanan akan membantu pengelolaan data pangan yang lebih baik.

Mengenai Dana Abadi Pangan sebagaimana yang disampaikan *Fraksi PSI*, bahwa Dana Abadi Pangan tidak diatur dalam Raperda ini dikarenakan belum ada payung hukum yang mengatur. Namun demikian, jaminan keberlanjutan program bantuan penyediaan pangan bagi masyarakat rentan rawan pangan telah diatur pada Raperda ini.

Menanggapi pertanyaan dan pandangan dari *Fraksi PKS dan Fraksi Partai Golkar* terkait pembentukan *holding company* antar BUMD, Eksekutif sependapat bahwa hal ini sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan. Pada Raperda ini, Pemerintah dapat menugaskan

BUMD secara mandiri maupun bekerja sama dengan pelaku usaha lain. Wacana terhadap pembentukan *holding company* BUMD Pangan memerlukan kajian lebih lanjut dari ketiga BUMD terkait untuk diatur dalam peraturan tersendiri.

Menanggapi pertanyaan dan pandangan dari *Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Partai Golkar* terkait pengaturan detail, diantaranya tentang penegakan hukum dan peran serta masyarakat. Eksekutif menyampaikan bahwa Raperda Penyelenggaraan Sistem Pangan mengatur ketentuan umum tentang penciptaan sebuah sistem pangan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan serta faktor-faktor yang memengaruhi penyelenggaraan pangan. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Menanggapi pandangan dari *Fraksi PKS dan Fraksi Partai Gerindra* tentang keamanan pangan dan jaminan halal atas produk pangan yang beredar, pengaturannya akan ditambahkan pada pasal terkait dalam Raperda.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya, pada bagian kedua, Eksekutif mengucapkan terima kasih atas dukungan, pertanyaan, saran dan pendapat Fraksi-Fraksi terkait *Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan*.

Menanggapi pandangan dari *Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai NasDem* terkait larangan rangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lain dan larangan menjadi anggota partai politik bagi anggota LMK telah diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa. Namun, larangan ini belum diatur pada Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Lembaga Musyawarah Kelurahan sehingga Eksekutif memandang Perda ini perlu disesuaikan mengikuti ketentuan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.

Menanggapi saran dan masukan dari *Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PSI*, bahwa perlu adanya indikator yang dianggap penting sebagai dasar memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dan penambahan substansi dengan kalimat “kalangan pemuda” pada Persyaratan Anggota LMK, hal ini menjadi pertimbangan Eksekutif untuk dibahas lebih lanjut pada Rapat Bapemperda.

Mengenai Masa Bhakti anggota LMK sebagaimana disampaikan oleh *Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai NasDem*, berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, Pengurus LKD memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Namun, dalam Perda Nomor 5 Tahun 2010 mengatur masa bakti LMK selama 3 (tiga) tahun dan berakhir bersamaan dengan pengucapan sumpah janji anggota LMK yang baru periode berikutnya. Eksekutif menganggap perlu penyesuaian masa bakti dari 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun mengikuti ketentuan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.

Selanjutnya terkait dengan periodisasi keanggotaan bagi anggota LMK yang sudah menjabat sebagai anggota LMK sebelumnya, Eksekutif berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian hukum maka periodisasi keanggotaan LMK tetap terhitung sejak Anggota LMK terpilih pertama kali pada saat berlakunya Perda Nomor 5 Tahun 2010.

Menanggapi tanggapan dan pertanyaan *Fraksi Partai Demokrat* dan *Fraksi Partai NasDem* terkait waktu pengumuman persyaratan dan waktu pendaftaran menjadi anggota LMK, yang belum diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang LMK. Hal ini telah diatur dalam Rancangan Perda bahwa PPBC Anggota LMK Tingkat RW harus mengumumkan secara tertulis persyaratan dan waktu pendaftaran menjadi anggota LMK 3 (tiga) bulan sebelum habis masa bakti Anggota LMK sebelumnya.

Sehubungan dengan tanggapan *Fraksi Partai Golkar*, *Fraksi Partai Demokrat* dan *Fraksi Partai Gerindra* mengenai honorarium bagi Anggota LMK, terkait Dana Operasional/Honorarium LMK, kami sampaikan bahwa hal tersebut telah diatur dalam Pergub Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan. Selanjutnya, pembiayaan tersebut dapat dikaji dan diatur lebih lanjut menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sehubungan dengan pendapat *Fraksi PKS* dan *Fraksi Partai NasDem* terkait Kedudukan sekretariat LMK, kami berterima kasih dan sependapat bahwa lokasi sekretariat LMK di Kantor Lurah dapat mengoptimalkan pelaksanaan fungsi anggota LMK dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada bagian ketiga terkait *Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, Eksekutif mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas saran *Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PKB-PPP*.

Menanggapi pertanyaan *Fraksi PDIP dan Fraksi PSI* terkait pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 dan ketentuan yang harus disiapkan setelah pencabutan, dapat dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur administrasi kependudukan serta turunannya, telah banyak mengalami perubahan dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat.

Pada tahun 2019, Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta telah mengajukan usulan Rancangan Perda baru sekaligus pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2011 yang baru akan terlaksana pada tahun ini.

Adapun Peraturan Daerah yang telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri pada Tahun 2016, dapat dijelaskan bahwa pembatalan hanya dilakukan terhadap beberapa ketentuan yang dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan diatur berdasarkan kewenangan Kepala Daerah.

Sejalan dengan *Fraksi PKS dan Fraksi Partai Gerindra*, Eksekutif terus bekerja, agar pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2011 ini, tidak akan menyebabkan penyalahgunaan data kependudukan, terutama menjelang Pemilu dan Pilkada serentak. Eksekutif terus melakukan pemutakhiran data berdasarkan pelaporan penduduk dan penegakan sanksi terhadap penyalahgunaan penggunaan data sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Menanggapi saran *Fraksi Partai NasDem* terkait kesempatan bagi warga luar DKI Jakarta untuk datang dan mencari pekerjaan di Kota Global Jakarta sebagaimana hak setiap warga negara, Eksekutif sependapat dan mendukung hak warga negara untuk secara bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana diatur undang-undang. Adapun, kewenangan khusus administrasi kependudukan di Jakarta akan disusun sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menanggapi pertanyaan *Fraksi Partai Demokrat*, terkait tidak diperlukan pengantar RT dalam pengurusan dokumen kependudukan, dan sejalan dengan pertanyaan *Fraksi PKS*, terkait pengawasan dan penertiban kependudukan, Eksekutif menegaskan bahwa Kebijakan tidak diperlukannya pengantar RT dalam pengurusan dokumen kependudukan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peran pengawasan dan penertiban kependudukan dilakukan Eksekutif dengan memberikan alat kontrol bagi para pendatang untuk melapor diri mandiri ke RT

sesuai Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun tetangga dan Rukun Warga. Sejalan dengan pertanyaan *Fraksi Partai Gerindra* terkait peran RT dan RW, bahwa dengan adanya ketentuan orang yang bertamu untuk bermalam atau menginap, wajib memberitahukan kepada Ketua RT setempat dalam waktu paling lambat 1x24 jam, menunjukkan bahwa peran RT dan RW sangat dibutuhkan dalam melakukan pemantauan di wilayahnya.

Terkait pertanyaan *Fraksi Partai Gerindra* mengenai perekaman data Adminduk secara periodik untuk menjadi basis data di setiap wilayah dan dampak perubahan 22 nama jalan baru dalam kepengurusan di luar Adminduk, Eksekutif menjelaskan bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, daftar penduduk hasil pelayanan pindah datang disampaikan kepada RT atau nama lain secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan. Data perseorangan dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara. Dampak perubahan nama jalan pada kepengurusan di luar Adminduk adalah mejadi kewenangan instansi lain selanjutnya.

Menanggapi pernyataan *Fraksi Partai Golkar* terkait penyelarasan database kependudukan, terutama untuk bantuan sosial, Eksekutif sependapat dan terus berusaha melakukan penyelarasan data di lapangan. Dinas Dukcapil telah melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan, bekerja sama dengan Perangkat Daerah lainnya atas persetujuan Dirjen Dukcapil

memanfaatkan layanan *Web Service* dan *Web Portal* khusus untuk pengecekan data.

Terkait pertanyaan *Fraksi PAN* mengenai pengaruh kepadatan penduduk di DKI Jakarta terhadap administrasi kependudukan dan ketidaksesuaian data yang berdampak kepada pemberian bantuan sosial dan potensi pengambilan kebijakan yang tidak tepat, disampaikan bahwa jumlah penduduk maupun jumlah KK yang tercatat di Dinas Dukcapil DKI Jakarta melalui sistem SIAK terpusat, didapat berdasarkan registrasi pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Ketidaksesuaian data secara *de facto* dan *de jure* disebabkan oleh perbedaan data pembanding hasil registrasi pelayanan dengan data domisili faktual di lapangan dan Eksekutif akan melakukan kajian terkait ketidaksesuaian data penduduk untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan.

Menanggapi pertanyaan *Fraksi PAN* terkait perpindahan penduduk dalam kaitannya dengan lonjakan perpindahan anak usia didik menjelang masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan lonjakan penduduk perpindahan penduduk pada masa setelah lebaran, Eksekutif menjelaskan bahwa proses pindah datang penduduk dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Mengenai indikasi lonjakan perpindahan anak usia didik, Dinas Dukcapil bersama Dinas Pendidikan terus bekerja sama melakukan proses verifikasi dan validasi calon peserta didik baru pada masa PPDB.

Menanggapi saran *Fraksi PSI* untuk tidak perlunya mencetak ulang KTP untuk mengakomodir perubahan nama dan status Jakarta dengan adanya keterbatasan blanko KTP-elektronik, serta saran *Fraksi PKB-PPP* terkait penyiapan upaya pergantian KK dan KTP-

elektronik setelah perubahan status Ibukota Jakarta. Eksekutif menjelaskan bahwa upaya pengkajian pengajuan hibah blanko KTP-elektronik sesuai kebutuhan Jakarta terus dilakukan, berkoordinasi dengan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, saat ini sedang dilakukan pengkajian pengajuan hibah blanko KTP-el sesuai ketentuan perundang-undangan sambil menunggu permohonan pengadaan blanko KTP-el dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,**

Pada bagian akhir, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi yang berkaitan dengan *Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.

Sejalan dengan saran dan masukan dari Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKBPPP, mengenai peningkatan layanan publik perpajakan kepada masyarakat, Eksekutif sependapat dan berupaya untuk mengoptimalkan pelayanan pajak melalui peningkatan kualitas SDM perpajakan, perbaikan fasilitas pelayanan fisik di kantor pemungutan pajak dan digitalisasi pelayanan.

Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang baik, digitalisasi pelayanan adalah alat efektif dalam pengelolaan perpajakan dan retribusi daerah. Sejalan dengan ekstensifikasi pelayanan digital, eksekutif juga menjamin kerahasiaan data wajib pajak dan melakukan peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi informasi.

Menanggapi saran Fraksi PDIP, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN terkait pengukuhan Wajib Pajak baru dan upaya stabilisasi kegiatan ekonomi dan dukungan kepada UMKM, Eksekutif telah memfokuskan berbagi program pembangunan untuk mencapai hal tersebut.

Eksekutif telah melakukan sensus pajak daerah untuk mencari Wajib Pajak baru dan mengukuhkan mereka, serta memberikan pengecualian batas peredaran usaha untuk penyedia layanan makanan/minuman sebesar Rp360 juta per tahun atau Rp1 juta per hari, dimana UMKM yang peredaran usahanya berada di bawah ambang batas tersebut tidak wajib menjadi Wajib Pajak Restoran, dan tidak perlu menagihkan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) kepada pembeli.

Pencarian Wajib Pajak baru melalui sensus dan pengecualian Wajib Pajak berjalan secara paralel untuk memetakan potensi sekaligus memberi kesempatan kepada UMKM untuk bersaing. Raperda ini memasukkan pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel dan pajak parkir dalam ketentuan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Sejalan dengan pandangan Fraksi Partai Golkar mengenai PBJT Jasa Parkir, Eksekutif sependapat bahwa Raperda ini momentum untuk peningkatan pajak parkir yang selanjutnya disebut Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa parkir. Raperda ini mengatur pemungutan atas penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dan pemungutan pajak atas pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*). Selain itu, Raperda ini juga mengatur bahwa tempat parkir yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta, dan Pemerintah Daerah Lainnya yang penyelenggaraan dan/atau pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta merupakan objek PBJT Jasa Parkir.

Menanggapi saran Fraksi PSI terkait potensi Pajak Baru Platform Digital: Platform Digital bukan merupakan Subjek Pajak Daerah, namun pelaku usaha yang memanfaatkan platform digital merupakan wajib pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku dengan kewajiban perpajakan yang sama dengan pelaku usaha di luar platform digital. Eksekutif mengakui tantangan dalam implementasi regulasi dan berupaya meningkatkan kepatuhan dan pengawasan terhadap wajib pajak.

Terkait pandangan Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat mengenai potensi pendapatan dari Pajak Alat Berat (PAB) dapat dijelaskan bahwa Eksekutif membutuhkan penelitian dan pendataan lebih lanjut karena Pajak Alat Berat adalah jenis pajak baru.

Menanggapi saran dan masukan dari Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKS dan Fraksi PSI mengenai kebijakan *earmarking tax*, Eksekutif menyampaikan bahwa pajak tidak hanya merupakan instrumen yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan penerimaan, namun dapat pula dipergunakan untuk melakukan pengaturan untuk alokasi belanja melalui kebijakan *Earmarking Tax*. Kebijakan *Earmarking* dilakukan untuk memastikan bahwa pajak yang dibayarkan bermanfaat untuk masyarakat dan dipergunakan sesuai dengan tujuan pemungutan, termasuk pengendalian eksternalitas negatif, contohnya dengan kegiatan kampanye kesehatan terkait dengan dampak rokok atas pemanfaatan pajak rokok.

Menanggapi pandangan Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PSI, mengenai pajak kendaraan bermotor disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan kebijakan keringanan atau juga pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), berdasarkan ketentuan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan atas pokok dan sanksi pajak yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Untuk mengantisipasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak, Raperda ini mengatur ketentuan "Kepemilikan Kendaraan Bermotor berdasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama." selain itu, dilakukan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait integrasi data kependudukan dengan kepemilikan kendaraan bermotor;
2. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 12,5% dalam Raperda ini sama dengan tarif yang berlaku saat ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019;
3. Terkait dengan pengecualian objek pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk objek pajak kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan dapat dijelaskan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Energi di Indonesia, Termasuk

Dibentuknya Dewan Energi Nasional Yang Bertugas Merancang Kebijakan Energi Indonesia;

4. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dalam Raperda ini sebesar 10% merupakan upaya Eksekutif untuk mengurangi tingkat polusi udara di Jakarta dan mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait penggunaan kendaraan bermotor listrik dan tarif ini sudah termasuk dalam harga jual bensin RON 90 sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022;
5. Eksekutif sependapat terkait perlunya penegakan hukum dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan telah bekerja sama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya dan PT Jasa Raharja melaksanakan kegiatan dalam rangka tertib administrasi perpajakan dan pengesahan STNK tahunan. Eksekutif juga mengupayakan penagihan melalui penyampaian surat himbauan dengan melibatkan unsur pemerintah; dan
6. Terkait pengaturan kenaikan dengan gradasi sebesar 1% itu dapat menjadi kompensasi atas tarif yang memiliki nilai maksimal hanya sebesar 6%, bukan sebesar 10%. Pengaturan ini merupakan upaya untuk menjamin penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak terjadi penurunan.

Terkait pandangan Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PSI mengenai pengaturan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan PBBP2, Eksekutif sependapat bahwa penetapan NJOP perlu disesuaikan dengan nilai pasar saat ini dan

perkembangan wilayah dengan penilaian yang objektif dan professional. Data objek pajak adalah faktor penting dalam penerimaan pajak daerah, dan perlu terus diperbaharui beserta kompetensi SDM yang akan bertugas. Begitu pula dengan pengaturan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) sebagaimana pandangan Fraksi Partai NasDem. Pengaturan NJKP dilakukan dengan Peraturan Gubernur yang merujuk pada pengaturan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pengaturan melalui peraturan gubernur dipilih untuk mempermudah dalam mengakomodasi dinamika sosial ekonomi masyarakat dan menjaga tidak terjadi beban pajak yang berlebihan bagi masyarakat.

Terkait dengan nilai sewa reklame, tarif Pajak Air Tanah (PAT) sesuai pandangan Fraksi Partai Demokrat, ketentuan mengenai penghitungan nilai sewa reklame dan tarif pajak air ditetapkan dengan Peraturan sesuai ketentuan Undang-undang.

Eksekutif sependapat dengan saran dan masukan yang disampaikan oleh Fraksi NasDem, Fraksi PDIP tentang perlunya pengaturan pemberian insentif fiskal dalam Raperda. Selain itu, pemberian kelonggaran bagi kelompok rentan atau masyarakat dengan kemampuan ekonomi lemah merupakan langkah yang akan dipertimbangkan menurut ketentuan undang-undang. Eksekutif sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PSI terkait dengan pentingnya perhitungan yang cermat dan dampak sosial dalam penetapan tarif pajak dan retribusi daerah adalah sangat relevan.

Eksekutif juga berterima kasih atas apresiasi Fraksi PDIP terhadap upaya optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah. Semangat kerja bersama antara Eksekutif dan DPRD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus terus kita upayakan.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,

Demikian penyampaian jawaban secara umum atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap *Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan; Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan; Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* yang dapat saya sampaikan.

Semoga penjelasan ini membantu kelancaran pembahasan selanjutnya, sehingga Raperda ini dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah.

Kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan serta hadirin sekalian, saya mengucapkan terima kasih telah mengikuti penjelasan ini.


Semoga Allah Subhanahu Wataala, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, kemudahan dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyukseskan pembangunan Kota Jakarta.

**Sukses Jakarta untuk Indonesia.**

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Om Shanti Shanti Shanti Om, Namu Buddhaya.

Jakarta, 31 Oktober 2023

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Budi Hartono

